

## Pandangan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Dropship

Hisny Fajrussalam<sup>1\*</sup>, Adela Agnia<sup>2</sup>, Aflahatul Fazriyah<sup>3</sup>, Alsya Rahma Fadillah<sup>4</sup>, Nurfenti Widiya Nengsih<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pendidikan Indonesia,

Email: [hfajrussalam@upi.edu](mailto:hfajrussalam@upi.edu)<sup>1\*</sup>, [adelaagnia@upi.edu](mailto:adelaagnia@upi.edu)<sup>2</sup>, [aflahatulfazriyah@upi.edu](mailto:aflahatulfazriyah@upi.edu)<sup>3</sup>,  
[alsyarahmafadillah@upi.edu](mailto:alsyarahmafadillah@upi.edu)<sup>4</sup>, [nurfentiwidiyanengsih@upi.edu](mailto:nurfentiwidiyanengsih@upi.edu)<sup>5</sup>

### Abstrak

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan melalui media elektronik berupa *smartphone* atau *computer* dengan bantuan jaringan internet. Salah satu metode jual beli *online* yang sedang populer pada saat ini adalah metode *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang telah ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*. Namun pada saat ini, jual beli dengan sistem *dropship* masih menjadi pro dan kontra di kalangan para ulama mengenai hukum boleh atau tidaknya melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dropship* ini. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui secara mendalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropship*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang berupa studi kepustakaan dengan menggabungkan referensi yang terdiri dari berbagai penelitian terdahulu yang dikomplicasikan untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa dalam menjalankan jual beli dengan sistem *dropship* harus sesuai dengan kaidah-kaidah islam, yang dimana dalam transaksi *dropship* pelaku dapat menggunakan akad salam ataupun *istishna*.

**Kata kunci:** *Jual beli online, dropship, akad salam, istishna.*

### Abstract

Buying and selling online is a transaction carried out through electronic media in the form of a smartphone or computer with the help of an internet network or online. One of the online buying and selling methods that is currently popular is the dropshipping method. Dropshipping is a product sale that allows the dropshipper to sell goods to customers with photos from suppliers/stores (without having to stock items) and sells at a price determined by the dropshipper or a price agreement between the supplier and the dropshipper. However, at this time, buying and selling using the dropship system is still the pros and cons among scholars regarding whether or not it is permissible to carry out buying and selling transactions using this dropship system. Therefore, this research is aimed at in-depth understanding of online buying and selling transactions with the dropship system. The method used in this study is a research method in the form of a literature study by combining references consisting of various previous studies which are complicated to draw conclusions. Based on the research that has been done, it can be obtained that in carrying out buying and selling with a dropship system it must be in accordance with Islamic principles, in which in dropship transactions the perpetrator can use a salam or *istishna* contract.

**Keywords:** *Buying and selling online, dropship, greeting contract, istishna.*

## PENDAHULUAN

Jual beli adalah suatu kegiatan transaksi dengan orang lain atau suatu kelompok berupa kegiatan tukar-menukar suatu benda atau barang berharga dengan aturan serta tata cara atau akad tertentu. Dalam kegiatan jual beli terdapat barang yang ditawarkan dan uang atau benda berharga lainnya untuk kegiatan tukar menukar tersebut bisa berlangsung dengan baik. Objek barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud atau jasa, barang yang bergerak atau tidak bergerak dengan syarat barang yang diperjualbelikan memiliki rincian yang jelas. Kegiatan jual beli dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan serta keinginannya. Kegiatan jual beli ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu hingga saat ini. Kegiatan jual beli yang dilakukan pada zaman ini sangat berbeda dengan zaman dahulu semenjak berkembangnya teknologi yang mempengaruhi kemajuan pada aspek ekonomi yang berkembang begitu pesat. Kegiatan jual beli yang populer saat ini adalah kegiatan jual beli secara *online* melalui platform-platform yang mudah diakses dengan menggunakan *smartphone*.

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan melalui media elektronik berupa *smartphone* atau *computer* dengan bantuan jaringan internet atau secara *online*. Jual beli *online* ini merupakan sebuah teknologi yang membantu kegiatan ekonomi manusia pada saat ini. Pasalnya, kegiatan jual beli *online* bersifat fleksibel tanpa memikirkan jarak dan waktu tempuh yang lama. Dengan platform-platform yang menyediakan proses terjadinya jual beli *online* ini manusia dengan mudah mengakses transaksi jual beli tanpa bertemu dengan penjual barang. Salah satu metode jual beli *online* yang sedang populer adalah metode *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*.

Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh baik dalam hubungan dengan sang pencipta (habluminAllah), maupun hubungan dengan sesama manusia (hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran islam yaitu; Aqidah, syariah dan akhlak. Ekonomi merupakan suatu usaha untuk memanfaatkan sumber daya secara masuk akal dan jelas untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi sangat melekat pada kehidupan manusia. Pada hakikatnya, ekonomi syariah merupakan serangkaian upaya pendistribusian sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam rangka mendapatkan ridho-Nya. Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Ada banyak tanggapan dari masyarakat umum tentang *dropshipping*, baik positif maupun negatif, namun yang paling menonjol adalah kepemilikan barang dalam akad jual beli yang sudah ditentukan. Barang yang diperjualbelikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara sempurna, karena kepemilikan barang secara utuh adalah mutlak hukumnya dalam jual beli. Kepemilikan yang sama adalah hak milik atas suatu benda dan kegunaannya secara bersamaan, karena dalam hal ini semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik. Dengan kata lain, jika barang tersebut tidak sepenuhnya dimiliki secara sempurna, maka barang tersebut tidak dapat diperjual belikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum jual beli online sistem dropship.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menerapkan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur dapat dibangun dengan cara menggabungkan referensi yang terdiri dari berbagai macam penelitian terdahulu yang selalu dikompilasi untuk menarik kesimpulan (Mardalis, 1999). Penelitian ini sepenuhnya berlandaskan atas kajian pustaka atau studi literatur. Data yang dikumpulkan dan dianalisis sepenuhnya berasal dari tulisan, jurnal, maupun media lainnya yang signifikan dan masih dikaji.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dengan mencari data yang berkaitan dengan pembahasan dalam judul penelitian ini. Dalam penelitian ini data-data yang relevan akan dikumpulkan dengan berbagai cara, yaitu dengan studi pustaka, studi literatur, serta pencarian di internet.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Ekonomi Islam

Manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pangan guna mencapai kesejahteraan dan keberlangsungan hidupnya perlu adanya kegiatan ekonomi, seperti bekerja, membeli suatu barang, memproduksi suatu produk, dan lain-lain. Oleh karena itu, jika tidak ada kegiatan ekonomi di dalam kehidupan sehari-harinya, maka manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia sepatutnya perlu ada kendali, aturan, dan panduan dalam mengontrol kegiatan ekonominya. Dalam islam, terdapat prinsip ekonomi islam yang merupakan suatu upaya untuk mengontrol dan menjalankan kegiatan perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai syariat islam. Apabila al-quran dan as-sunnah dijadikan pijakan kegiatan ekonomi, tentunya kegiatan tersebut akan berjalan lebih baik dan terarah.

Karim (2010, hlm. 34) mengemukakan bahwa kerangka prinsip-prinsip ekonomi islam dapat divisualisasikan sebagai bangunan ekonomi islam. Bangunan ekonomi islam tersebut didasarkan atas lima nilai universal, yaitu (1) tauhid (keimanan), yang merupakan fondasi ajaran agama islam yang memberikan pengingat bahwa segala sesuatu yang manusia miliki adalah titipan dari Allah dan tugas manusia adalah mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan sebagai ujian mereka; (2) 'adl (keadilan), islam dalam mewujudkan perdamaian mengajarkan keadilan yang tidak diskriminatif yang mana dalam nilai ini pelaku ekonomi harus bersikap adil, tidak hanya memikirkan keberuntungan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain; (3) nubuwwah (kenabian), Rasulullah hadir untuk menjadi teladan yang baik bagi umat manusia. Dalam pengimplikasian ekonomi, sifat teladan yang dimiliki Rasulullah dapat diterapkan oleh pelaku ekonomi, seperti siddiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (komunikasi); (4) khilafah (pemerintahan), dalam mencapai mewujudkan kesejahteraan manusia, pemerintah memiliki andil dalam perekonomian agar kegiatan di dalamnya dapat berjalan sesuai dengan syariah dan memastikan tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada hak tiap manusia; dan (4) ma'ad (hasil), yang dapat diartikan sebagai kebangkitan dan kembali mengandung bahwa semua kegiatan perekonomian yang manusia lakukan di dunia adalah bentuk dari kerja keras untuk mengejar akhirat dan Allah melarang umatnya untuk terikat pada dunia.

Kelima nilai tersebut bisa menjadi fondasi atau dasar untuk menyusun teori-teori ekonomi islam. Akan tetapi, jika teori tersebut tidak dijadikan sebuah sistem, maka teori tersebut hanya akan menjadi kajian ilmu saja. Oleh karena itu, dari lima nilai tersebut dibangunlah prinsip derivatif yang menjadi awal mula karakteristik sistem ekonomi islam. Ada tiga prinsip derivatif ekonomi islam, yakni (1) *multityple ownership (kepemilikan multijenis)*, yang terlahir dari nilai tauhid dan nilai adil, di mana nilai tauhid ini berarti pemilik utama atau primer bumi dan segala isinya adalah milik Allah dan manusia yang bertugas mengelola bumi dan segala isinya adalah pemilik sekunder. Sedangkan nilai adil dalam prinsip ini bermakna bahwa kepemilikan swasta akan dikuasai oleh negara agar tidak ada proses diskriminatif suatu golongan terhadap golongan lain; (2) *freedom to act (kebebasan bertindak)*, yang terlahir dari nilai nubuwwah, 'adl, dan khilafah. Ketiga nilai ini mengandung bahwa pelaku ekonomi dan bisnis sebaiknya menerapkan sikap yang terdapat pada nubuwwah agar dalam pelaksanaannya pelaku tersebut senantiasa berjalan dengan syariah dan supaya tidak ada golongan yang zalim atau terzalimi, yang mana pemerintahan negara tersebut dapat berperan dalam mengawasi pelaku-pelaku ekonomi tersebut; dan (3) *social justice (keadilan sosial)*, yang terlahir dari nilai khilafah dan nilai ma'ad yang di dalamnya pemerintah bertanggungjawab dalam menjamin kesejahteraan rakyat tanpa melihat yang kaya dan yang miskin dan hasil yang didapat sama rasa dan sama rata, karena sejatinya islam mengajarkan keadilan dan seluruh umat manusia adalah saudara.

Dalam menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi islam, manusia adalah pelakunya. Namun dasar teori dan prinsip yang kuat tidak cukup jika manusia tidak berakhlak dan melakukan kegiatan ekonomi.

Oleh karena itu, dibangunlah konsep akhlak yang memayungi teori dan prinsip ekonomi islam tersebut. Karena Rasulullah bersabda “Sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan akhlak” sebab akhlak menjadi indikator baik-buruknya perilaku manusia.

### **Praktik Dropship**

Kegiatan ekonomi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, seperti jual beli. Hidup pada zaman yang canggih dalam berteknologi, memudahkan manusia dalam melakukan jual beli melalui alat elektronik yang dihubungkan dengan koneksi internet atau secara *online*. Kecanggihan teknologi yang ada dapat menjadi ladang rezeki seseorang untuk membangun bisnis secara *online*. Pebisnis tersebut dapat memasarkan produknya ke dalam platform-platform *online shop (e-commerce)* yang sudah banyak ditemukan di dunia maya dan dapat diakses oleh siapa saja, seperti tokopedia, shopee, lazada, dan lain-lain. Dalam berbisnis *online*, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh penjual, seperti modal yang cukup besar. Dari masalah tersebut, hadirilah sebuah sistem perdagangan *online* yang disebut *dropshipping*.

Amalia (2023) mengemukakan bahwa *dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan penjual menjualkan produknya kepada pembeli, di mana dalam proses penjualan produk, penjual tersebut tidak harus menyediakan stok produk melainkan hanya menjual produk dengan menggunakan modal gambar produk dari pemasok atau *supplier* saja. Singkatnya, *dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun dan hanya perlu memasarkannya saja. Penjual hanya perlu bekerja keras untuk mencari seorang pembeli dan memasarkan atau mempromosikan produk dari *supplier*.

Sistem *dropshipping* dapat dilakukan secara *online* ataupun *offline*. Akan tetapi, banyak penjual yang menjalankannya secara *online* karena memiliki keuntungan atau keunggulan bagi penjual dan dinilai lebih mudah dan efektif untuk menarik perhatian para konsumen. Para penjual tidak harus menyediakan produk secara fisik, mereka cukup memasarkan dan mengiklankan foto atau gambar produk dari *supplier* dan mengunggahnya di akun media sosial yang penjual miliki, baik di aplikasi instagram, tiktok, whatsapp, twitter, atau aplikasi-aplikasi *online shop* yang tersedia. Dengan demikian, penjual tidak perlu menyiapkan modal awal dalam melakukan bisnis *online* dengan sistem *dropshipping* dan hal ini dapat menjadi nilai tambah dalam mengefisien waktu penjual karena kegiatan ini dapat dilakukan secara sampingan tanpa mengganggu aktifitas lain sehingga bisnis ini dapat dilakukan sendiri. Selain itu, bisnis *online* dengan sistem *dropshipping* dapat meminimalisir risiko penjual karena proses pengiriman produk ke penjual merupakan tanggung jawab *supplier* dan penjual hanya sebagai perantara saja.

Orang yang bertugas memasarkan dan mempromosikan produk milik *supplier*, dan menghubungi *supplier* jika ada yang memesan produk untuk selanjutnya dipersiapkan untuk dikirim ke pembeli disebut dengan *dropshipper*. Pada praktik sistem *dropshipping* ini, *dropshipper* atau penjual tidak memiliki fisik produk yang ia jual. Dengan demikian, pembeli tidak tahu bahwa produk yang ia beli merupakan produk dari *supplier* (pihak kedua), dan bukan dari *dropshipper* (pihak pertama). Hal ini dapat menjadikan kekurangan dari sistem *dropshipping* karena penjual mengalami kesulitan dalam memantau stok produk apabila produk tidak selalu tersedia di *supplier*, sehingga butuh komunikasi secara terus menerus antara *dropshipper* dan *supplier*. Kemudian, ketika terdapat komplain dari pembeli, *dropshipper* akan mengalami kesulitan karena barang yang ia jual langsung dikirim dari *supplier* dan ia tidak melihat produk fisiknya secara langsung.

### **Pandangan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Dropship**

Jual beli dalam islam disebut dengan muamalah yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara memperolehnya. Jual beli dalam islam menurut jumhur ulama, ijab dan kabul merupakan salah satu yang menjadi rukun dan syarat sah terjadinya jual beli artinya mengharuskan penjual dan pembeli untuk saling bertemu.

Rukun jual beli dalam islam menurut jumhur ulama terbagi menjadi 4 yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Sighat (ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli

4) Ada nilai tukar barang

Kemudian, para ulama menetapkan syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yaitu,

- a) Syarat bagi orang yang berakad:
  - 1) Berakal dan mumayyiz
  - 2) Jual beli dilakukan oleh dua orang
- b) Syarat ma'qud 'alaih (harga atas nilai tukar pengganti barang dan barang yang dibeli)
  - 1) Barang yang dijual harus jelas
  - 2) Barang yang dijual merupakan benda yang memiliki nilai dan bermanfaat
  - 3) Barang yang dijual merupakan hak milik penjual
  - 4) Barang yang dijual merupakan barang yang dapat diserahkan
- c) Syarat sighat
  - 1) Kecakapan (kedua belah pihak yakni orang yang melakukan ijab dan kabul harus cakap dalam transaksi)
  - 2) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu tempat

Secara umum dalam perspektif hukum islam mengenai bentuk muamalah hukumnya adalah mubah (boleh dilakukan) berdasarkan kaidah fiqh yaitu: "Artinya: Pada dasarnya segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang." (Djazuli, 2007, hlm.10). Jual beli dalam islam sudah diatur dalam alquran dan sunnah karena pada dasarnya jual beli merupakan bentuk usaha. Namun, jual beli menjadi terlarang jika dalam jual beli mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang berakad, oleh karena itu kesepakatan dalam jual beli sangat ditekankan.

Pelaku akad dalam jual beli dengan sistem *dropshipping*, mereka melakukan akad tanpa adanya paksaan dari orang lain. Namun hingga saat ini, jual beli dengan sistem *dropshipping* masih menjadi pro dan kontra di kalangan para ulama mengenai hukum boleh dan tidaknya melakukan jual beli dengan sistem tersebut.

(Afifuddin, 2015) terdapat larangan menjual barang yang tidak dia miliki dan sesuatu yang belum menjadi miliknya, sebagaimana rasulullah bersabda "Dari Hakim bin Hizam, "Beliau berkata kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?' Kemudian, Nabi bersabda, 'Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.'" (HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani).

Hadist di atas menunjukkan bahwa adanya larangan mengenai menjual sesuatu yang belum dimilikinya sebelum adanya akad kecuali menjual sesuatu (barangnya) yang sudah dimiliki sebelum akad. Maka dari itu jual beli dengan sistem *dropshipping* termasuk ke dalam salah satu larangan dalam hadist di atas. Tetapi, jika seseorang yang memiliki barang meminta untuk dijual barangnya maka halal hukumnya. *Dropshipping* tidak dilarang jika tidak termasuk ke dalam bai' muashalah dan bai' ma'dum yang di larang.

Sistem *Dropshipping* yang diperbolehkan dikategorikan dalam beberapa sistem transaksi seperti (1) Penjual hanya berperan sebagai *marketing*, kemudian ia akan mendapat *fee*; (2) Penjual menentukan harga setelah mendapatkan pesanan barang, kemudian penjual membeli barang tersebut dari *supplier*; (3) Pembeli mengirimkan uang tunai kepada penjual sesuai dengan harga barang yang di pesan dan membayar ongkos kirim barang (Kurniawan, 2012).

Dalam kaidah syariah jual beli online pada dasarnya bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk dalam kategori persoalan teknis keduniawian (umuriddunya) yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya mengenai muamalah kepada umat islam untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama selama masih dalam ketentuan syariah. Rasulullah Saw bersabda "Dari Abdullah bin mas'ud, dia berkata: "apa yang dipandang baik menurut orang islam baik menurut Allah, dan apa yang dipandang jelek menurut orang islam maka jelek menurut Allah".

Jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* menurut hukum islam dalam rukun jual beli al-qaidain sudah memenuhi syarat ketika adanya dua orang yang terikat dalam akad jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah

saw: "Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Apabila dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah dan masih berkumpul. Atau salah seorang dari mereka mempersilakan yang lain untuk melakukan khiyar. Apabila salah seorang dari mereka telah mempersilakan yang lain untuk melakukan khiyar, kemudian mereka mengadakan akad jual beli sesuai dengan khiyar tersebut. Maka telah terjadi jual beli. Apabila mereka (kedua orang tersebut) berpisah, sementara tidak ada seorang pun yang meninggalkan jual beli, maka jual beli itu pun harus terjadi (sah)" (Muslim: 5/10).

Dalam aturan islam tidak ada larangan seseorang dalam menjual barang milik orang lain dan tidak ada keharusan seseorang untuk memiliki barang terlebih dahulu, seseorang boleh menjual barang milik orang lain akan tetapi harus seizin pemilik barang, oleh karena itu dalam melakukan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* harus ada kerja sama antara pelaku (*dropshipper*) dengan *supplier* barang.

Dalam transaksi para ulama sepakat bahwa nilai tukar barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat diketahui oleh pihak yang terlibat, pembayaran dapat dilakukan dengan menjelaskan terlebih dahulu harga nominal dari barang dan kualitas barang sehingga nilai tukar jelas.

### **Faktor Terjadinya Jual Beli Online dengan Sistem Dropship**

Seiring dengan perkembangan zaman teknologi kini semakin canggih, banyak perusahaan yang mengembangkan aplikasi *e-commerce*. Jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* kini menjadi sistem jual beli *online* yang banyak diminati, karena hanya menggunakan modal kecil bahkan tanpa adanya modal seseorang tetap mendapatkan keuntungan. Pada jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini seseorang dapat menentukan harga sendiri. Hal yang paling unik dalam sistem jual beli *online* ini pembeli tidak mengetahui bahwa ia sedang melakukan transaksi dengan penjual (pengecer) yang sebenarnya tidak memiliki barangnya.

Pada umumnya orang melakukan jual beli ini dengan cara mengunggah foto produk ke media sosial dengan menambahkan *caption* terkait produk yang dijual. Jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini memiliki kelebihan dan kekurangan, salah satu kelebihannya yaitu dengan sistem *dropshipping* pelaku (penjual) tidak perlu memikirkan tempat untuk menyimpan stok barang, tidak mengganggu aktivitas lainnya. Selain itu jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* memiliki kekurangan yaitu barang yang dijual bukan milik *dropshipper* sepenuhnya karena *dropshipper* hanya mempromosikan dan sebatas menjual produk.

### **Solusi: Akad Salam dan Istishna**

#### **Akad Salam (Pembayaran di Muka)**

Kata as-salam disebut juga as-salaf, yang memiliki makna yaitu jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan adanya sifat-sifat tertentu, yang masih dalam tanggung jawab penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan sudah disepakati di awal akad, serta pembayarannya dilakukan di muka secara penuh dan tunai.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan, salam merupakan akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, yang di mana pembayarannya dilangsungkan secara tunai di majelis akad. Para ulama fikih menyebutkannya dengan istilah al-mahawi'ij, yang artinya sesuatu yang mendesak. Oleh karena itu, jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat, dengan itu dua belah pihak yang melaksanakan jual beli tersebut dalam keadaan yang terdesak. Pihak yang memiliki uang memerlukan barang, serta pemilik barang yang memerlukan uang, sebelum barangnya berada di tempat. Uang itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun pendapat yang menyebutkan bahwa salam merupakan pembiayaan yang terkait dengan jual beli yang di mana pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang tersebut.

Dalam jual beli salam, spesifikasi serta harga barang pesanan harus disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad, dengan ketentuan harga barang pesanan yang tidak dapat berubah selama dalam jangka waktu akad.

Akad salam merupakan jenis jual beli yang diperbolehkan dalam islam. Dalam transaksi ba'i salam akan sah ketika telah memenuhi semua rukun dan syarat yang sudah ada. Pada akad salam ini, penjual berperan sebagai *dropshipper*, *dropshipper* yaitu tangan kedua yang di mana tangan pertama adalah *supplier*. Tetapi di dalam sistem jual beli ini tidak adanya akad salam antara *supplier* dengan *dropshipper*. Akad salam terjadi saat transaksi yang dilakukan oleh *dropshipper* dengan konsumen, yang di mana konsumen atau pembeli melunasi pembayarannya kepada *dropshipper* lebih awal atas barang yang ingin dibeli sesuai dengan kesepakatan. Lalu *dropshipper* memesankan barang yang konsumen inginkan tersebut kepada *supplier* yang sesuai dengan kriteria konsumen.

Rukun jual beli salam yaitu, diantaranya: 1). Muslim atau pembeli yaitu pihak yang membutuhkan serta yang memesan suatu barang; 2). Muslim ilahi (penjual) yaitu pihak yang menyediakan suatu barang pesanan; 3). Modal atau uang, ada juga yang menyebutkannya dengan harga atau tsanam; 4). Muslim fiih yaitu barang yang diperjual belikan; 5). Shigat yaitu ijab dan kabul, atau serah terima barang.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam, yaitu:

- 1) Pembeli. Pembeli dalam melakukan jual beli akad salam harus cakap hukum serta amanah atas transaksi yang sudah disepakati;
- 2) Penjual (muslim ilaih). Penjual yaitu pihak yang menyedian barang. Penjual dalam akad salam harus cakap hukum serta amanah atas transaksi yang telah disepakati;
- 3) Barang yang dijual. Barang yang menjadi sebuah objek merupakan barang yang akan diserahkan oleh penjual yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. Barang yang dimaksud tersebut yaitu barang yang tidak termasuk ke dalam barang yang dilarang (barang Najis, haram, samar/tidak jelas/syubhat) atau barang yang menimbulkan kemudharatan;
- 4) Harga, harga disepakati pada awal akad antara penjual dan pembeli, pembayarannya dilakukan di awal akad, harga barang harus jelas ditulis di dalam kontrak dan tidak boleh berubah selama masa akad.

Adapun etika dalam jual beli salam, yaitu: 1). Masing-masing harus bersikap jujur dan tulus ikhlas serta harus amanah dalam suatu perjanjian-perjanjian yang telah dibuat atau disepakati; 2). Penjual harus berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan; 3). Pembeli janganlah untuk menolak barang-barang yang telah dijanjikan tersebut dengan membuat berbagai alasan yang palsu; 4). Ketika barang yang dibawa itu kurang sedikit dari syarat-syarat yang telah dibuat, maka masing-masing hendaklah bertolak ansur serta mencari keputusan yang sebaik-baiknya.

### **Akad Istishna'**

Istishna' merupakan akad yang berasal dari Bahasa Arab yang artinya buatan. Menurut para ulama bay' Istishna' atau jual beli dengan perasaan merupakan suatu jenis khusus dari akad bay' as-salam (jual beli salam). Jenis jual beli ini digunakan dalam bidang munafakur. Adapun pengertian bay' Istishna merupakan akad jual beli barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi serta pembayaran tertentu. Barang yang telah dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya pun dapat secara kontan ataupun dengan cicilan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli al-istishna' dapat dilakukan dengan cara membuat sebuah kontrak baru dengan pihak yang lain.

Dasar hukum istishna' sama saja dengan jual beli salam, karena hal ini bagian dari jual beli salam. Pada jual beli salam barang-barang yang akan dibeli sudah tersedia, tetapi belum berada di tempat. Sedangkan jual beli istishna' barangnya tersedia dan masih akan dibuat atau diproduksi. maka dari itu, menurut mazhab Hanafi pada prinsipnya jual beli istishna' itu tidak diperbolehkan. tetapi diperbolehkan Ketika praktiknya di masyarakat sudah menjadi budaya serta di dalamnya tidak terdapat gharar atau pun tipu daya.

Berdasarkan akad pada jual beli istishna', pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan sebuah pesanan yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disyaratkan. Tahap berikutnya, tentu diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayarannya di muka. Spesifikasi serta harga barang pesanan tersebut sudah disepakati oleh dua belah pihak antara pembeli dan penjual di awal akad. Adapun ketentuan harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak boleh berubah selama jangka waktu akad.

Terdapat rukun-rukun istishna' yaitu sebagai berikut:

- 1) Produsen atau pembuat barang (shaani') yang mengadakan bahan bakunya.
- 2) Pemesan atau pembeli barang (Mustashni).
- 3) Proyek atau usaha barang atau jasa yang dipesan (mashmu')
- 4) Harga (saman)
- 5) Serah terima atau ijab kabul

Adapun syarat-syarat jual beli istishna' yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakal, cakap hukum, serta yang memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli;
- 2) Ridha atau keikhlasan di antara kedua belah pihak dan tidak ingkar janji;
- 3) Pihak yang membuat barang menyatakan adanya kesanggupan untuk melakukan atau membuat barang itu, tidak boleh ada tekanan atau paksaan bagi salah satu pihak.
- 4) Mashnu' (barang atau obyek pesanan) memiliki kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, mutu serta jumlahnya;
- 5) Barang itu tidak termasuk ke dalam kategori yang dilarang syara' (Najis, haram, samar atau tidak jelas) yang mengakibatkan kemudratan.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena mudah dilakukan. Untuk menjalankan jual beli *online* dengan sistem dropship harus sesuai dengan kaidah-kaidah islam, dimana dalam transaksi *dropshipping* pelaku dapat menggunakan akad salam ataupun akad istishna. Akad salam yaitu akad yang terjadi ketika transaksi yang dilakukan oleh pelaku (penjual dan pembeli) dimana pembeli melunasi pembayarannya terlebih dahulu atas barang yang diinginkan dan telah disepakati bersama. Akad istishna yaitu akad yang dilakukan ketika pembeli meminta barang sesuai dengan keinginannya (spesifikasi) kepada penjual dengan harga yang sesuai, dan tidak terdapat gharar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2018). Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Online. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2(2), 11–17. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>
- Akramunnas, S. E., & Syarifuddin, S. E. I. (2021). *EKONOMI ISLAM: Suatu Pengantar*. Edu Publisher.
- Amalia, A. (2023). Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 151–175. <http://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/article/view/18>
- Djuwaini, D. (2020). *Pengantar fiqh muamalah*.
- Hafifi, A. (2022). Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Madani Syariah*, 5, 14–15. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/362>
- Hendiana, R., & Aly, A. D. (2016). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/440>
- Khulwah, J. (2019). Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(01), 101. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.548>
- Mahfudhoh, Z., & Santoso, L. (2020). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.143>
- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.
- Mas' adi, G. A. (2020). *Fiqh muamalah kontekstual*.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2).

<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1108>

- Pitriani, E., & Purnama, D. (2020). Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam. *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH*, 3(2), 87–104. <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i2.162>
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Nilai dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1).  
<https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/14490>
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Syahputra, R. (2019). Bisnis Dropship dalam Tinjauan Fikih Muamalah. *ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 6(1), 16–22. <https://doi.org/10.36987/ecobi.v6i1.15>
- Tanjung, M. J. (2021). *Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia Dan Shopee Mahasiswa Uii)*.
- Zulfa, F. (2015). Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto Azwar Karim. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam*, 1.